



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

----- Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Tuan OEI HOE KOK**, bertempat tinggal di Jl. R.A Kartini Kelurahan Kampung Kota Sorong, pekerjaan swasta, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No. 39/Pdt.G/2009, yang dalam hal ini diwakili oleh **M.YASIN DJAMALUDIN,SH** dan **SELMIATI, SH** masing-masing Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Melati Kompleks Pertokoan Yohan No. 1 Blok 4 – 5 Klademak III Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

II. **TUAN YEDI MENORA**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, Pekerjaan Gembala Sidang Majelis Pekerja Harian GBI Anugerah, menurut Surat Gugatan tersebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

---- -- Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **A. INFANDAN, SH**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Pihak Pertama sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 105/Kel. Remu Selatan atas nama Pihak Pertama ; -----
2. Bahwa Pihak Kedua bersedia membongkar bangunan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Pihak Pertama dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Bahwa oleh Pihak Kedua akan membangun bangunan diatas tanah obyek sengketa maka Pihak Kedua diminta bantuan untuk membuat jalan timbunan yang menghubungkan jalan raya dan lokasi tempat pembangunan Pihak Kedua sehingga dapat digunakan sebagai jalan kendaraan untuk menimbun tanah Pihak Kedua dan aktifitas lain sebagai bangunan tersebut selesai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pihak Kedua akan membongkar bangunan yang ada diatas tanah obyek sengketa setelah bangunan pengganti yang dibangun telah rampung dan dapat digunakan; -----
- c. Bahwa Pihak Kedua meminta kerelaan Pihak Pertama untuk memberikan bantuan untuk menunjang bangunan Pihak Kedua berupa material seng 50 lembar dan semen 65 sak ; -----
3. Bahwa Pihak Pertama bersedia memenuhi semua persyaratan Pihak Kedua sebagaimana diuraikan pada point 2 diatas dan memberikan toleransi waktu kepada Pihak Kedua menggunakan tanah Pihak Pertama sampai pada akhir bulan Januari 2010 dan apabila bangunan pengganti belum juga selesai maka Pihak Kedua bersedia memberikan tambahan waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk membongkar bangunan Pihak Kedua ; -----
4. Bahwa Kedua belah pihak sepakat penimbunan tanah obyek sengketa dapat dilakukan sejak tanggal ditandatangani kesepakatan ini ; -----
5. Bahwa Kedua belah pihak akan tunduk kepada kesepakatan ini dan bersedia dituntut secara hukum apabila mengingkari atau tidak melaksanakan isi perjanjian damai ini dengan sempurna ; -----
- Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 14 Juli 2009 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ; -----
- Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Mengingat Pasal 130/154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 oleh kami **JHONY BUTARBUTAR, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sebagai Ketua, **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH** dan **SAIFUL ANAM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH**, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Hormat Kami,

TTD

TTD

1. **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH**

JHONY BUTARBUTAR, SH.M.Hum

TTD

2. **SAIFUL ANAM, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH

Perincian Biaya :

Penetapan Redaksi / Leges	Rp.	3.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	100.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
JUMLAH	Rp.	159.000,-